



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA KANTOR URUSAN HAJI INDONESIA JEDDAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Urusan Haji Jeddah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyediaan Barang/Jasa Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KANTOR URUSAN HAJI INDONESIA JEDDAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Urusan Haji Indonesia Jeddah sebagai berikut:

Nama : Akhmad Jauhari Chariri

Jabatan : Staf Teknis Urusan Haji III pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah

KEDUA : Kepada PPK Kantor Urusan Haji Indonesia Jeddah diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : PPK pada Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah di Arab Saudi bertugas:

1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. rancangan Kontrak.
2. memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
4. menandatangani Kontrak;
5. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
6. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
7. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

8. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
9. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 342 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Urusan Haji Indonesia Jeddah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Februari 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN